



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa sebagai landasan hukum terhadap pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, khususnya ketentuan yang mengatur pemungutan retribusi tidak sesuai lagi undang-undang tersebut, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH YANG BERTENTANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Dispensasi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Dispensasi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1992 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Penebangan Kayu Milik/ Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan yang mengatur Retribusi di dalam:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1992 Nomor 2);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 13 Tahun 1994 tentang Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1995 Nomor 16);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 32);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 3);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 9);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 11);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 38);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 13);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 18);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Maret 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2